



**PUTUSAN**

**Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PAYAKUMBUH**, email [mikropayakumbuh@gmail.com](mailto:mikropayakumbuh@gmail.com), yang diwakili oleh Pimpinan Cabang yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Jonedi, Rica Camelia, Vendra Welly, Dwi Siska Febrina, dan Fifi Busnita Adha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.131.GS-KC-III/MKR/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**YOSSI LORITA**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Kepala Bukit/16 September 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, email [yossilorita47@gmail.com](mailto:yossilorita47@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat hendak mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi kepada Tergugat, dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum sebagai berikut:

**ALASAN PENGGUGAT**

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Bahwa Perjanjian Penggugat dan Tergugat dibuat pada hari  
Senin, tanggal 17 Februari 2014.

- b. Bahwa Perjanjian tersebut secara tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.144/5499/2/2014  
tanggal 17 Februari 2014

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 17 Februari 2014

- Surat Kuasa Menjual Agunan 17 Februari 2014

- c. Bahwa yang diperjanjikan adalah:

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.  
100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang  
nomor B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali  
oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan  
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini  
yaitu pada tanggal 17 Februari 2014.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali  
oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama  
besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.  
8.771.900,- ( DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SATU  
RIBU SEMBILAN RATUS )sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan  
agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- ✓ SERTIFIKAT HAK MILIK NO 224 AN. YOSSI

LORITA

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat  
sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah  
ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan,  
baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama  
permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun  
Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan  
tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak  
melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014.

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 08 Desember 2014 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 101.537.443,- ( SERATUS SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 17 Februari 2014 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sebesar 101.537.443,- ( SERATUS SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA).

f. Bahwa Penggugat meminta kepada Hakim untuk:

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : SERTIFIKAT HAK MILIK NO 224 AN. YOSSI LORITA, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1.Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014.**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat- syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit MODAL KERJA dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- ( SERATUS JUTA );
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 101.537.443,- ( SERATUS SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - o SERTIFIKAT HAK MILIK NO 224 AN. YOSSI LORITA
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## **2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 549901002954104 tanggal 17 Februari 2014**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- ( SERATUS JUTA ) dari Penggugat.

## **3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**

## **4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

## **5. SERTIFIKAT HAK MILIK NO 224 AN. YOSSE LORITA**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

## **6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

## **7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 9. Surat Peringatan I Nomor B.11/MKR/GDT/08/2015 tanggal 12

Agustus 2015

## 10. Surat Peringatan II Nomor B.20/MKR/GDT/09/2015

tanggal 16 September 2015

## 11. Surat Peringatan III Nomor B.8/MKR/GDT/10/2015

tanggal 05 Oktober 2015

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 08 Desember 2014.

### Saksi :

tidak ada -

### Bukti Lainnya :

tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payahkumbuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 101.537.443,- ( SERATUS SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 89.687.126,- ( DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU SERATUS DUA PULUH ENAM) ditambah bunga sebesar 11.850.317,- ( SEBELAS JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU TIGA RATUS TUJUH BELAS), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : SERTIFIKAT HAK MILIK NO 224 AN. YOSSI LORITA. berikut bangunan yang berdiri di atasnya  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan, demikian pula Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap tahapan persidangan ini selalu mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun sampai dengan tanggal putusan ini dibacakan upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar saya telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pada tahun 2014 dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.224 Atas Nama Yossi Lorita;

2. Bahwa didalam gugatan penggugat, penggugat hanya menyampaikan berapa besar pinjaman saya dan berapa besar bunganya, sedangkan terhadap cicilan yang sudah saya bayar tidak ada disebutkan.

3. Bahwa sepengetahuan saya sisa pinjaman saya tersebut Rp.78.456.200 (Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).dengan rincian pembayaran cicilan sebagai berikut:

- Tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 8.771.900 (Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

- Tanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp.8.771.900 (Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

- Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah);

4. Bahwa pada tahun 2017 saya pernah melakukan negosiasi dengan Pihak Penggugat untuk bisa merubah cicilan menjadi tiap bulan dengan ditambah modal usaha, namun tidak dikabulkan, dan Tanah yang dijadikan agunan tidak boleh diproduksi lagi semenjak tahun 2015;

5. Bahwa terhadap permasalahan ini saya sudah beberapa kali juga bernegosiasi dengan Pihak Penggugat dikarenakan saya tidak mampu membayar sisa pinjaman saya dikarenakan usaha yang saya buat tidak jalan lagi dan tanah yang saya agunan tidak diperbolehkan oleh pihak Penggugat untuk digunakan, untuk itu saya

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernegosiasi dengan Pihak Penggugat menjual Tanah yang saya agunan tersebut sesuai dengan nilai harga tanah yang ada diobjek sertifikat tersebut;

6. Bahwa terhadap permintaan saya tersebut tidak pernah terlaksana oleh pihak penggugat sampai gugatan ini dimasukkan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sisa pinjaman sebesar Rp.78.456.200 (Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan dihilangkannya bunga pinjaman;

3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 549901002954104 tanggal 17 Februari 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 224 atas nama Yossi Lorita, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;

8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.11/MKR/GDT/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;

9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.20/MKR/GDT/09/2015 tanggal 16 September 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;

10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.8/MKR/GDT/10/2015 tanggal 05 Oktober 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;

11. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Yossi Lorita, cetakan (*Print Out*) dari sistem administrasi Penggugat dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;

12. Fotokopi Payoff Report, cetakan (*Print Out*) dari sistem administrasi Penggugat dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;

13. Fotokopi Perhitungan Bunga Berjalan Pinjaman atas nama Tergugat, cetakan (*Print Out*) dari sistem administrasi Penggugat dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-14;

Sedangkan terhadap surat bukti bertanda P-3 tidak diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Yossi Lorita, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas pinjaman modal usaha dari Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014, dengan ketentuan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) tiap-tiap 3 (tiga) bulan dengan rincian angsuran masing-masing sebesar Rp8.771.900,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran namun tidak selesai dan masih menyisakan tunggakan kewajiban pokok, bunga dan pinalty sejumlah Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga) yang masih belum dibayarkan;

- Bahwa atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat memberikan agunan berupa tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Yossi Lorita yang diserahkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 Februari 2014 kepada Tergugat;

- Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran namun tidak selesai dan masih menyisakan tunggakan kewajiban pokok, bunga dan denda sejumlah Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga) yang masih belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas hal pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pada tahun 2014 dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.224 Atas Nama Yossi Lorita;

- Bahwa sisa pinjaman menurut Tergugat tersebut Rp78.456.200 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) setelah Tergugat melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp8.771.900,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

- Tanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp8.771.900,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

- Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah melakukan negosiasi dengan Penggugat untuk mengubah cicilan menjadi tiap bulan dengan ditambah modal usaha, namun tidak dikabulkan, dan tanah yang dijadikan agunan tidak boleh diproduksi lagi semenjak tahun 2015;

- Bahwa terhadap permasalahan ini Tergugat sudah beberapa kali juga bernegosiasi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mampu membayar sisa pinjaman dikarenakan usaha yang Tergugat buat tidak jalan lagi dan tanah agunan tidak diperbolehkan oleh Penggugat untuk digunakan, untuk itu Tergugat bernegosiasi dengan Penggugat menjual tanah agunan tersebut sesuai dengan nilai harga tanah yang ada diobjek sertifikat tersebut, terhadap permintaan Tergugat tersebut tidak pernah terlaksana oleh Penggugat sampai gugatan ini dimasukkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat melalui fasilitas pinjaman sebagaimana Surat Pengakuan Utang Nomor B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertindak selaku Kreditur sedangkan Tergugat bertindak selaku Debitur;

- Bahwa untuk menjamin pelunasan atas fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah memberikan agunan kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan milik Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Yossi Lorita (Tergugat);
- Bahwa Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sejak bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas, dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili dan selanjutnya mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan sederhana kepada Tergugat dengan mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan cidera janji dimana nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan berupa perkara perdata khusus serta bukan tentang sengketa hak atas tanah, Penggugat juga telah menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Para Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh,

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum/*legal standing* dari Penggugat, berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan dari Tergugat jika antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang mengenai pemberian kredit yang mana Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur berdasarkan Surat Pengakuan Utang Nomor B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014 (*vide* Bukti P-1), perjanjian mana telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yaitu PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk dan Tergugat yaitu YOSSI LORITA, yang mana dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Payakumbuh yang telah menerima kuasa khusus dari Direktur Utama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk telah mempunyai kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014, diketahui bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2014 dengan angsuran setiap 3 (tiga) bulan sebesar Rp8.771.900,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit tersebut Tergugat telah memberikan agunan kepada Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Yossi Lorita (*vide* P-1, P-2, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat dan pengakuan dari Tergugat sendiri, antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mana Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur yang mana dituangkan dalam sebuah surat pengakuan utang di bawah tangan yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri dan ditandatangani pula oleh Penggugat sebagai yang menerima pengakuan dari Tergugat sebagai yang berhutang;

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio bahwa *"sepakat itu sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya. Penawaran dan akseptasi bisa datang dari kedua belah pihak secara timbal balik"*, sehingga Hakim menilai telah ada akseptasi secara tegas atas surat pengakuan utang mana yang pada pokoknya sesungguhnya adalah mengenai pemberian kredit yang diberikan oleh Penggugat yang kemudian telah diterima pula secara tegas oleh Tergugat dengan telah melakukan tiga kali angsuran pembayaran, sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah cakap bertindak telah sepakat untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian pemberian kredit yang mana perjanjian yang demikian itu tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian yang demikian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat, pun tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut pula telah menjadi dalil yang diakui sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.144/5499/2/2014 tanggal 17 Februari 2014, diketahui bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2014 dengan angsuran setiap 3 (tiga) bulan sebesar Rp8.771.900,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 17 (tujuh belas) pada bulan angsuran yang bersangkutan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan utang yang dimaksud, selain itu jika Tergugat terlambat membayar angsuran sebagaimana kesepakatan di atas dikenakan denda keterlambatan sebesar 50% (lima puluh

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh



persen) x suku bunga (1.20%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan angka 1 huruf d, telah diakui Tergugat pada pokoknya Tergugat telah menerima uang pinjaman sebagaimana Kwitansi Pembayaran telah menerima uang pinjaman, tidak dapat memenuhi pembayaran angsuran pinjaman tersebut sebagaimana yang telah disepakati dalam SPH maupun (vide P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan agunan berupa memberikan agunan kepada Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Yossi Lorita (vide P-1, P-5, P-6, dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Peringatan I Nomor B.11/MKR/GDT/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat memiliki tunggakan kredit yang harus disetor pada bulan Agustus 2015 sejumlah Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Peringatan II Nomor B.20/MKR/GDT/09/2015 tanggal 16 September 2015 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat memiliki tunggakan kredit yang harus disetor pada bulan Agustus 2015 sejumlah Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Peringatan III Nomor B.8/MKR/GDT/10/2015 tanggal 05 Oktober 2015 menyatakan pada pokoknya Tergugat memiliki tunggakan kredit yang harus disetor pada bulan Agustus 2015 sejumlah Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan "*si berutang dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*" lebih lanjut Pasal 1243 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam bukti surat P-1 tidak ditentukan kapan suatu keadaan wanprestasi atau cedera janji ditetapkan, maka Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau cedera janji pada saat telah dilakukannya pemberitahuan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya atau yang disebut sebagai suatu pernyataan lalai oleh kreditur namun tetap dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh debitur, yang mana pernyataan lalai ini harus dilakukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sejak bulan Desember 2014, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-12 (dan T-1 yang merupakan fotokopi dari P-12) diketahui bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayarannya sebanyak tiga kali yakni pada bulan Mei 2014, bulan Agustus 2014, dan bulan Desember 2014, pembayaran mana yang membuat sisa kewajiban pembayaran pokok pinjaman Tergugat pada tanggal 8 September 2015 menjadi Rp89.687.126,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), selanjutnya setelah itu Tergugat tidak lagi tidak membayar kewajibannya sehingga pada Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 masih tersisa tunggakan Tergugat sejumlah Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian: tunggakan pokok Rp89.687.126,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), tunggakan bunga Rp11.850.317,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang mana perhitungan tunggakan bunga tersebut telah berhenti pada tanggal 31 Agustus 2015 (*vide* P-9, P-10, P-11, P-13, dan P-14);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bantahan bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah melakukan negosiasi dengan Penggugat untuk mengubah cicilan menjadi tiap bulan dengan ditambah modal usaha, namun tidak dikabulkan, dan tanah yang dijadikan agunan tidak boleh diproduksi lagi semenjak tahun 2015, terhadap permasalahan ini Tergugat sudah beberapa kali juga bernegosiasi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mampu membayar sisa pinjaman dikarenakan usaha yang Tergugat buat tidak jalan lagi dan tanah agunan tidak diperbolehkan oleh Penggugat untuk digunakan, untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat bernegosiasi dengan Penggugat menjual tanah agunan tersebut sesuai dengan nilai harga tanah yang ada diobjek sertifikat tersebut, terhadap permintaan Tergugat tersebut tidak pernah terlaksana oleh Penggugat sampai gugatan ini dimasukkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut Tergugat tidak mengajukan satu pun alat bukti di persidangan guna untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, oleh karena itu Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan somasi untuk menyatakan Tergugat dalam keadaan lalai sebanyak 3 (tiga) kali yakni (*vide* P-9, P-10, dan P-11) dan telah pula dilakukan kunjungan oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak dua kali pada tanggal 25 Oktober 2017 dan 27 Oktober 2027 (*vide* P-8) namun demikian Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut, dan terhadap hal ini Tergugat tidak pula melakukan bantahan, dengan demikian Tergugat telah melakukan cidera janji kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diperjanjikan olehnya padahal Penggugat telah mengirimkan surat teguran (somasi) sebagai pernyataan kesalahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang pada pokoknya meminta untuk "*Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat*", maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi "*Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji kepada Penggugat*";

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima*

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga), yang terdiri dari pokok sebesar Rp89.687.126,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam) ditambah bunga sebesar 11.850.317,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh belas), ditambah pinalty sebesar Rp-,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan cidera janji kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya", oleh karena dalam perkara a quo sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sehingga total tunggakan yang belum dibayarkan sampai dengan dikeluarkannya Surat Peringatan III yaitu tanggal 5 Oktober 2015 adalah sejumlah Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian: tunggakan pokok Rp89.687.126,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), dan tunggakan bunga Rp11.850.317,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang mana perhitungan tunggakan bunga tersebut telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan pada tanggal 31 Agustus 2015 (*vide* P-9, P-10, P-11, P-13, dan P-14);

Menimbang, bahwa dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa sisa pinjaman menurut Tergugat tersebut Rp78.456.200,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) setelah Tergugat melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut: Tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp8.771.900,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), tanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp8.771.900,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), dan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terhadap dalil sangkalan yang demikian telah terbantah dengan sendirinya dengan surat bukti P-1 yang mana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati ketentuan Pasal 3 perjanjian tersebut mengenai pengenaan provisi, denda, dan biaya-biaya atas pokok pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperjanjikan dan surat bukti P-12 berupa rekening koran atas nama Tergugat dari bulan Februari 2014 sampai dengan Agustus 2015 yang menampilkan data pembayaran yang telah dilakukan baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga setiap tiga bulan yang dikenakan kepada Tergugat, yang mana perhitungan kewajiban pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya telah pula disepakati pada Pasal 2, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang demikian itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 Penggugat yang meminta “.....*Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat*”, walaupun terdapat surat bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Yossi Lorita, diketahui bahwa tanah Tergugat yang menjadi jaminan perkara *a quo* sedang tidak dibebankan hak tanggungan/jaminan khusus/jaminan kebendaaan, melainkan tanah tersebut dalam persoalan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ini dijadikan sebagai jaminan umum, dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kedudukan Penggugat adalah sebagai kreditur konkuren yang merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan (gadai, hak tanggungan, fidusia, hipotik), namun demikian kreditur yang demikian ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan Penggugat sebagai kreditur konkuren, sehingga terhadap kreditur yang demikian berlaku ketentuan eksekusi jaminan umum berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana Pasal 1131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 Penggugat yang meminta “.....selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.....”, pada dasarnya pelaksanaan putusan ini dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dapat dilakukan pada saat putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagai berikut, yakni “*Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bunga, dan pinalti) kepada Penggugat sejumlah Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari pokok sejumlah Rp89.687.126,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam ribu rupiah), ditambah bunga sejumlah Rp11.850.317,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh belas), dan ditambah pinalti sebesar Rp-, - (-);*”

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 5 gugatan Penggugat yang meminta untuk “*Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : SERTIFIKAT HAK MILIK NO 224 AN. YOSSI LORITA. berikut bangunan yang berdiri di atasnya*”, oleh karena sepanjang dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung Hakim tidak mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap benda milik

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, oleh karenanya tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta untuk "*Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul*", berdasarkan Pasal 192 RBg mengatur "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat adalah pihak yang kalah, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak keseluruhan petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak mengubah esensi petitum Penggugat redaksional petitum Penggugat perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bunga, dan pinalti) kepada Penggugat sejumlah Rp101.537.443,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari pokok sejumlah Rp89.687.126,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam ribu rupiah), ditambah

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sejumlah Rp11.850.317,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh belas), dan ditambah pinalti sebesar Rp-, - (-);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nasib, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nasib

Sonya Monica, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp80.000,00;
roses.....	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
anggulan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp170.000,00;
		(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pyh